



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN;**
Tempat lahir : Buton;
Umur / tgl lahir : 25 tahun / 01 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Galunggung Tanah Rata, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 180/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 20 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dan diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan agar para terdakwa MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Macbook Air 13 inc Silvr beserta Charger
 - 1(satu) unit Laptop Merk Toshiba warna HijauDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi/korban
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 126/ Ambon/08/2019, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN, pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di BTN Manusela, kecamatan Sirimau kota Ambon atau tepatnya didalam rumah lebih tepatnya di kamar korban NUR GAIB KAREPESINA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit macbook Air 13-inc Silver beserta Charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hijau, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain (korban NUR*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAIB KAREPESSINA), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.30 wit, saksi/korban NUR GAIB KAREPESSINA yang baru saja selesai menggunakan Macbook merk Apple dan kemudian Macbook tersebut di simpan kedalam lemari kas pakaiannya namun tidak dikunci, selanjutnya saksi NUR GAIB KAREPESSINA lalu pergi meninggalkan rumahnya bersama saksi RACHMAT KAREPESSINA dan rumah tinggalkan dalam keadaan terkunci karena tidak ada penghuni, akan tetapi saksi lupa mengunci jendela kamarnya sehingga kondisi jendela kamar tersebut dalam keadaan tidak tertutup rapat.
- Bahwa selang beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 15.00 wit terdakwa yang saat itu melintas disekitar lokasi rumah saksi/korban melihat jendela kamar yang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan tanpa menunggu lebih lama lagi terdakwa lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui jendela tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa berada dalam kamar lalu terdakwa langsung menuju kearah lemari pakaian dan kemudian terdakwa lalu membuka lemari tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Macbook yang terletak diantara tumpukan pakaian pakaian, selanjutnya terdakwa lalu mengambilnya dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah charger Macbook yang tergeletak di tempat colokan listrik dan kemudian terdakwa lalu mengambilnya. Selanjutnya terdakwa lalu berjalan menuju keluar kamar dan berjalan kearah Tantai 2 dan teradakwa kembali masuk kesalah satu kamar dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna biru yang terletak di atas meja kamar beserta 1 (satu) tas ransel merk Export lalu terdakwa langsung memasukan Laptop Toshiba dan Macbook Apple beserta charger kedalam tas ransel tersebut.
- Bahwa setelah barang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa lalu bergegas turun ke Lantai 1 (satu) dan kemudian terdakwa berhasil kabur melalui jendela yang sama tempat terdakwa masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui sdr. HAMID UMAGAP di rumahnya di kawasan Tantai lalu terdakwa menawarkan kepada sdr HAMID

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAGAP untuk mau membeli 1 (satu) unit macbook Air 13-inc Silver berserta Charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hijau, yang mana terdakwa berdalih bahwa barang barang yang dijualnya tersebut merupakan milik temannya yang membutuhkan uang dan kemudian terjadi taiwar menawar harga antara terdakwa dengan sdr HAMID UMAGAP dan akhirnya disepakati sdr HAMID UMAGAP membelinya dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Tanpa menunggu lebih lama terdakwa lalu mengambil uang tersebut selanjutnya uang hasil penjualan barang barang milik saksi/ korban tersebut habis digunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari hari;

- Bahwa saksi/korban yang pulang kerumahnya sekitar pukul 15.30 wit tidak mengetahui kalau barang barang miliknya berupa 1 (satu) unit macbook Air 13-inc Silver berserta Charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hijau telah diambil terdakwa dan dijual tanpa sepengetahuan dan seijin saksi/korban NUR GAIB KAREPESSINA. Selang sekitar pukul 23.00 wit (malam hari) ketika saksi/korban hendak mengambil Macbook Apple di dalam lemari pakaian namun ternyata sudah tidak ada begitu juga dengan 1 (satu) charger serta 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi/korban lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polresta Ambon guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **NUR GAIB KAREPESSINA alias NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN** dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri, yaitu : **NUR GAIB KAREPESINA alias NUR** bersama adik saksi korban, yaitu **RACHMAT KAREPESINA**;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah dipersidangan barulah saksi korban tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN** dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di BTN Manusela atau tepatnya di didalam kamar di rumah milik saksi korban, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit Leptop MACBOOK AIR warna SILVER, 1 (satu) unit leptop merek Toshiba warna Hijau dan 1 (satu) buah Tas kosong Merek Eksport warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 wit, saksi/korban baru saja selesai menggunakan Macbook Air Silver milik saksi/korban untuk mengerjakan tugas kantor setelah selsai kemudian saksi/korban lalu menyimpannya di dalam lemari pakaian milik saksi/korban dan lemari tersebut tidak dikunci hanya ditutup rapat saja setelah itu saksi/korban lalu pergi keluar rumah untuk berkatifitas begitu juga dengan saksi RACHMAT KAREPESINA saat itu keluar bersama saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong namun pintu rumah terkunci, selang beberapa jam kemudian sekitar sore hari jam 18.00 wit saksi/korban lalu pulang kerumah namun saat itu adik saksi/korban yakni saksi RACHMAT sudah berada di rumah lebih dulu kemudian saksi/korban lalu masuk kedalam kamar dan ketika pukul 23.00 wit ketika saksi/korban hendak mengerjakan tugas kantor lalu saksi/korban hendak mengambil kembali Macbook didalam lemari saksi/korban namun ternyata Macbook milik saksi/korban sudah tidak ada lagi dan ketika saksi/korban melihat ditempat colokan kabel ternyata

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



kabel charger Macbook juga sudah tidak ada lagi sehingga saksi/korban lalu bergegas keluar kamar dan menanyakan kepada saksi RACHMAT untuk menanyakan apakah saksi RACHMAT melihat keberadaan MacBook milik saksi/korban namun saksi RACHMAT mengatakan kalau Laptop miliknya merk Toshiba ternyata juga tidak ada didalam kamar;

- Bahwa memang tidak terdapat tanda tanda kerusakan didalam rumah saksi/korban namun diketahui bahwa jendela kamar kaca saksi/korban dalam keadaan terbuka saat saksi/korban dan saksi RACHMAT meninggalkan rumah siang hari dan saksi/korban maupun saksi RACHMAT lupa mengunci jendela kamar tersebut sehingga menurut saksi/korban terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui MacBook milik saksi/korban dan Laptop Toshiba milik saksi RACHMAT hilang kemudian keesokan harinya saksi/korban lalu pergi melapor ke kantor Polresta Ambon namun saksi/korban dan keluarga juga berupaya untuk mencari keberadaan MacBook dan Laptop Toshiba tersebut yang mana ada kenalan keluarga saksi seorang Intel Polisi dan selang beberapa hari kemudian kami mendapat informasi dari Intel Polisi yang bertugas di Pasar Gedung Putih Mardika bahwa ada seorang laki-laki yang tidak diketahui ada membawa satu unit MacBook di sekitaran kios dan sementara di Install sehingga kami lalu bergegas ketempat tersebut dan benar bahwa Laptop yang akan diinstall adalah milik saksi/korban selanjutnya kami mencari tahu keberadaan Laptop milik adik saksi dan diketahui bahwa yang membeli Laptop tersebut yakni seorang laki laki bernama HAMID yang tinggal di Tantui namun saksi/korban tidak kenal;
- Bahwa harga Macbook milik saksi/korban yakni saat dibeli seharga Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sedangkan harga Laptop Toshiba milik saksi RACHMAT KAREPESSINA seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total seluruhnya adalah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi/korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit MACBOOK AIR warna SILVER dan juga 1 unit leptop merek Toshiba warna Hijau dan 1 buah Tas kosong Merek Eksport warna Hitam adalah benar milik saksi/korban dan saksi RACHMAT KAREPESSINA yang telah dicuri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RACHMAT KAREPESINA alias RAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN** dan yang menjadi korbannya adalah kakak saksi, yaitu : **NUR GAIB KAREPESINA alias NUR** bersama saksi sendiri, yaitu **RACHMAT KAREPESINA**;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di BTN Manusela atau tepatnya di didalam kamar di rumah saksi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit Leptop MACBOOK AIR warna SILVER, 1 (satu) unit leptop merek Toshiba warna Hijau dan 1 (satu) buah Tas kosong Merek Ekspor warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 wit, saksi bersama korban NUR GAIB KAREPESINA berada di rumah dan korban baru saja selesai menggunakan Macbook Air Silver untuk mengerjakan tugas kantornya setelah selesai kemudian korban biasa menyimpannya di dalam lemari pakaian milik korban dan lemari tersebut tidak dikunci hanya ditutup rapat saja, sedangkan Laptop milik saksi saat itu juga ada dikamar saksi di atas meja dekat tempat tidur , setelah itu saksi bersama korban lalu pergi keluar rumah untuk beraktifitas dan saat itu saksi keluar bersama korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong namun pintu rumah terkunci, selang beberapa jam kemudian sekitar jam 16.00 wit saksi pulang kerumah lebih dahulu namun saksi belum menyadari kalau Laptop saksi maupun MacBook milik korban telah dicuri nantinya sekitar sore

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari jam 18.00 wit ketika korban pulang kerumah dan ketika pukul 23.00 wit ketika korban hendak mengerjakan tugas kantornya kembali dan hendak mengambil kembali Macbook didalam lemari korban, namun ternyata Macbook milik korban sudah tidak ada lagi dan korban lalu bergegas keluar kamar dan menanyakan kepada saksi apakah saksi melihat keberadaan MacBook miliknya namun saksi mengatakan tidak, lalu saksi sempat menuju ke Lantai 2 kamar saksi untuk mengecek Laptop Toshiba milik saksi juga dan ternyata Laptop Toshiba milik saksi juga tidak ada beserta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Export sehingga dari situlah saksi dan korban sadar bahwa rumah yang kami tempati ternyata telah dimasuki pencuri ;

- Bahwa memang tidak terdapat tanda tanda kerusakan didalam rumah namun diketahui bahwa jendela kamar kaca saksi yaitu korban dalam keadaan terbuka saat saksi dan korban NUR GAIB KAREPESINA meninggalkan rumah siang hari dan saksi maupun korban NUR GAIB KAREPESINA memang lupa mengunci jendela kamar tersebut sehingga menurut saksi terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui MacBook milik korban NUR GAIB dan Laptop Toshiba milik saksi hilang kemudian keesokan harinya kami lalu pergi melapor ke kantor Polresta Ambon namun kami dan keluarga juga berupaya untuk mencari keberadaan MacBook dan Laptop Toshiba tersebut yang mana ada kenalan keluarga saksi seorang Intel Polisi dan selang beberapa hari kemudian kami mendapat informasi dari Intel Polisi yang bertugas di Pasar Gedung Putih Mardika bahwa ada seorang laki-laki yang tidak diketahui ada membawa satu unit MacBook di sekitaran kios dan sementara di Install sehingga kami lalu bergegas ketempat tersebut dan benar bahwa Laptop yang akan diinstall adalah milik korban NUR GAIB KAREPESINA selanjutnya kami mencari tahu keberadaan Laptop milik saksi dan diketahui bahwa yang membeli Laptop tersebut yakni seorang laki laki bernama HAMID yang tinggal di Tantai namun saksi/korban tidak kenal;
- Bahwa harga Macbook milik korban yakni saat dibeli seharga Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sedangkan harga Laptop Toshiba milik saksi dulunya dibeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



rupiah) sehingga total seluruhnya adalah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit MACBOOK AIR warna SILVER dan juga 1 unit laptop merek Toshiba warna Hijau dan 1 buah Tas kosong Merek Eksport warna Hitam adalah benar milik saksi berupa Laptop Toshiba dan MACBOOK AIR adalah milik korban NURGAIB KAREPESINA yang telah dicuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah keterangan Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan terdakwa tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yaitu **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN** dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban, yaitu : **NUR GAIB KAREPESINA alias NUR** bersama adiknya, yaitu **RACHMAT KAREPESINA**;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di BTN Manusela atau tepatnya di didalam kamar di rumah saksi korban, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop MACBOOK AIR warna SILVER, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna Hijau dan 1 (satu) buah Tas kosong Merek Eksport warna Hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut, yakni dengan cara masuk melalui salah satu jendela yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang-barang tersebut selanjutnya tersangka keluar dari tempat yang sama;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut korban sementara tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut kemudian berselang beberapa hari terdakwa mendatangi rumah saudara HAMID, kemudian terdakwa menjual barang tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.900.000, yang mana terdakwa berdalih kepada saudara HAMID bahwa barang tersebut merupakan milik temannya yang ingin dijual karena memerlukan uang;
- Bahwa hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kepetingan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Macbook Air 13 inc Silver beserta Charger;
- 1(satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hijau;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN** dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban , yaitu : **NUR GAIB KAREPESINA alias NUR** bersama adiknya, yaitu **RACHMAT KAREPESINA**;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di BTN Manusela atau tepatnya di dalam kamar di rumah saksi korban, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah 1 (satu) unit Leptop MACBOOK AIR warna SILVER, 1 (satu) unit leptop merek Toshiba warna Hijau dan 1 (satu) buah Tas kosong Merek Eksport warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti dapat diketahui awalnya sekitar pukul 11.30 wit, saksi/korban NUR GAIB KAREPESSINA yang baru saja selesai menggunakan Macbook merk Apple dan kemudian Macbook tersebut di simpan kedalam lemari kas pakaiannya namun tidak dikunci, selanjutnya saksi NUR GAIB KAREPESSINA lalu pergi meninggalkan rumahnya bersama saksi RACHMAT KAREPESSINA dan rumah tinggalkan dalam keadaan terkunci karena tidak ada penghuni, akan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



tetapi saksi lupa mengunci jendela kamarnya sehingga kondisi jendela kamar tersebut dalam keadaan tidak tertutup rapat;

- Bahwa selang beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 15.00 wit terdakwa yang saat itu melintas disekitar lokasi rumah saksi/korban melihat jendela kamar yang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan tanpa menunggu lebih lama lagi terdakwa lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa berada dalam kamar lalu terdakwa langsung menuju kearah lemari pakaian dan kemudian terdakwa lalu membuka lemari tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Macbook yang terletak diantara tumpukan pakaian pakaian, selanjutnya terdakwa lalu mengambilnya dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah charger Macbook yang tergeletak di tempat colokan listrik dan kemudian terdakwa lalu mengambilnya. Selanjutnya terdakwa lalu berjalan menuju keluar kamar dan berjalan kearah lantai 2 dan terdakwa kembali masuk kesalah satu kamar dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna biru yang terletak di atas meja kamar beserta 1 (satu) tas ransel merk Export lalu terdakwa langsung memasukan Laptop Toshiba dan Macbook Apple beserta charger kedalam tas ransel tersebut;
- Bahwa setelah barang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa lalu bergegas turun ke Lantai 1 (satu) dan kemudian terdakwa berhasil kabur melalui jendela yang sama tempat terdakwa masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui sdr. HAMID UMAGAP di rumahnya di kawasan Tantai lalu terdakwa menawarkan kepada sdr HAMID UMAGAP untuk mau membeli 1 (satu) unit macbook Air 13-inc Silver beserta Charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hijau, yang mana terdakwa berdalih bahwa barang barang yang dijualnya tersebut merupakan milik temannya yang membutuhkan uang dan kemudian terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan sdr HAMID UMAGAP dan akhirnya disepakati sdr HAMID UMAGAP membelinya dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Tanpa menunggu lebih lama terdakwa lalu mengambil uang tersebut selanjutnya uang hasil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



penjualan barang milik saksi/ korban tersebut habis digunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari hari;

- Bahwa saksi/korban yang pulang kerumahnya sekitar pukul 15.30 wit tidak mengetahui kalau barang miliknyanya berupa 1 (satu) unit macbook Air 13-inc Silver berserta Charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hijau telah diambil terdakwa dan dijual tanpa sepengetahuan dan seijin saksi/korban NUR GAIB KAREPESSINA. Selang sekitar pukul 23.00 wit (malam hari) ketika saksi/korban hendak mengambil Macbook Apple di dalam lemari pakaian namun ternyata sudah tidak ada begitu juga dengan 1 (satu) charger serta 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi/korban lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polresta Ambon guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN**. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari faktayang terungkap dipersidangan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di BTN Manusela atau tepatnya di didalam kamar di rumah saksi korban, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui awalnya sekitar pukul 11.30 wit, saksi/korban NUR GAIB KAREPESSINA yang baru saja selesai menggunakan Macbook merk Apple dan kemudian Macbook tersebut di simpan kedalam lemari kas pakaianya namun tidak dikunci, selanjutnya saksi NUR GAIB KAREPESSINA lalu pergi meninggalkan rumahnya bersama saksi RACHMAT KAREPESSINA dan rumah tinggalkan dalam keadaan terkunci karena tidak ada penghuni, akan tetapi saksi lupa mengunci jendela kamarnya sehingga kondisi jendela kamar tersebut dalam keadaan tidak tertutup rapat kemudian selang beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 15.00 wit terdakwa yang saat itu melintas disekitar lokasi rumah saksi/korban melihat jendela kamar yang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan tanpa menunggu lebih lama lagi terdakwa lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dapat pula diketahui ketika Terdakwa berada dalam kamar terdakwa langsung menuju kearah lemari pakaian dan kemudian terdakwa lalu membuka lemari tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Macbook yang terletak diantara tumpukan pakaian pakaian, selanjutnya terdakwa lalu mengambilnya dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah charger Macbook yang tergeletak di tempat colokan listrik dan kemudian terdakwa lalu mengambilnya. Selanjutnya terdakwa lalu berjalan menuju keluar kamar dan berjalan kearah lantai 2 dan terdakwa kembali masuk kesalah satu kamar dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna biru yang terletak di atas meja kamar beserta 1 (satu) tas ransel merk Export lalu terdakwa langsung memasukan Laptop Toshiba dan Macbook Apple beserta charger kedalam tas ransel tersebut; kemudian terdakwa bergegas turun ke Lantai 1 (satu) dan kabur melalui jendela yang sama tempat terdakwa masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa setelah melakukan pencurian langsung pergi menemui sdr. HAMID UMAGAP di rumahnya di kawasan Tantai lalu terdakwa menawarkan kepada sdr HAMID UMAGAP untuk mau membeli 1 (satu) unit macbook Air 13-inc Silver beserta Charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hijau, yang mana terdakwa berdalih bahwa barang barang yang dijualnya tersebut merupakan milik temannya yang membutuhkan uang dan kemudian terjadi taiwar menawar harga antara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sdr HAMID UMAGAP dan akhirnya disepakati sdr HAMID UMAGAP membelinya dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Tanpa menunggu lebih lama terdakwa lalu mengambil uang tersebut selanjutnya uang hasil penjualan barang barang milik saksi/ korban tersebut habis digunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Macbook Air 13 inc Silver beserta Charger dan 1(satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hijau adalah benarseluruhnya adalah milik orang lain atau saksi korban NUR GAIB KAREPESINA dan RACHMAT KAREPESINA, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsuryang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas sekitar pukul 15.00 wit terdakwa yang saat itu melintas disekitar lokasi rumah korban, Terdakwa melihat jendela kamar yang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan tanpa menunggu lebih lama lagi terdakwa lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui jendela tersebut dan setelah berada dalam kamar lalu terdakwa langsung menuju kearah lemari pakaian dan kemudian terdakwa lalu membuka lemari tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Macbook yang terletak diantara tumpukan pakaian pakaian, selanjutnya terdakwa lalu mengambilnya dan kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 1 (satu) buah charger Macbook yang tergeletak di tempat colokan listrik dan kemudian terdakwa lalu mengambilnya. Selanjutnya terdakwa lalu berjalan menuju keluar kamar dan berjalan kearah lantai 2 dan teradakwa kembali masuk kesalah satu kamar dan mendapati 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna biru yang terletak di atas meja kamar beserta 1 (satu) tas ransel merk Export lalu terdakwa langsung memasukan Laptop Toshiba dan Macbook Apple beserta charger kedalam tas ransel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidanatelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Macbook Air 13 inc Silver beserta Charger dan 1(satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hijau, yangtelah di sita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu korban **NUR GAIB KAREPESINA alias NUR** dan adiknya, yaitu **RACHMAT KAREPESINA**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwameresahkan Masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang / korban;
3. Perbuatan terdakwa telah melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAN ABDURAHMAN alias MAMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Macbook Air 13 inc Silver beserta Charger;
 - 1(satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hijau;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu korban **NUR GAIB KAREPESINA alias NUR** dan adiknya, yaitu **RACHMAT KAREPESINA**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh FELIX R. WUISAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H. dan ESAU YARISETOU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh LILIA HELUT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.M.H. ,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, SH

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amb